



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal XX Februari XXXX, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal XX Juli XXXX, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, beralamat Kabupaten Muaro Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., dan Ineng Sulastry, S.H. Advokat dari Kantor Hukum agus A S Sirait & Partner yang beralamat di Lingkar Selatan Rt. 37 No. 21 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SK-Pdt/KH.AS&P/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 53/SK/Pdt/2022/PN Snt pada tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 18 Februari 2022 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik pada bulan September tahun 2018 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 03 Oktober 2018. oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kontrakan yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, apalagi pada bulan Januari 2019 perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Anak yang lahir pada tanggal 28 Januari Tahun 2019 di Jambi;
- Bahwa selama menjalani perkawinan dengan tergugat, Penggugat berusaha untuk menjadi suami yang baik dan perhatian terhadap isteri dalam membina keharmonisan rumah tangga yakni dengan memberi nafkah bulanan kepada Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selain memberikan nafkah bulanan kepada anak dan isteri, penggugat juga membuat rekening tabungan dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dijadikan modal membeli kebun agar bisa berusaha mandiri dan tidak bergantung kepada pekerjaan sehari-hari penggugat yang bekerja di perkebunan milik keluarganya sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, dikarenakan TERGUGAT tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dan memiliki sifat yang boros dalam membelanjakan uang, yang mana Tergugat tidak pernah merasa cukup atas nafkah bulanan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. hal itu pula lah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan Tergugat yang terlalu sering mengeluh tentang Uang bulanan yang Penggugat berikan kepada tergugat, serta tidak mensyukuri pemberian penggugat, maka penggugat selaku suami dan pemimpin dalam rumah tangga berkewajiban untuk menasehati tergugat agar lebih berhemat mengingat kondisi perekonomian saat ini yang sedang dilanda pandemic covid 19;
- Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi lebih kurang pada bulan September Tahun 2020 yang mana pada saat itu Penggugat berniat ingin membeli kebun dan menanyakan tabungan yang selama ini ATM nya penggugat titipkan kepada Tergugat, namun Tergugat malah memarahi Penggugat sambil berkata "*Dak Usah lah kau Tanyo-tanyo Tabungan cari bae lah duit*";
- Bahwa setelah mendengar jawaban tergugat tersebut akhirnya PENGGUGAT merasa curiga bahwa isi tabungan penggugat yang berjumlah sekira Rp. 20.000.000 telah digunakan oleh Tergugat untuk keperluan foya-foya atau keperluan yang tidak mendesak padahal Penggugat selalu memberikan Uang Bulanan Secara Tunai kepada tergugat dan dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan kemudian penggugat kembali meminta ATM tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai dana untuk membeli kebun namun bukannya menyerahkan ATM, tergugat malah memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa anak penggugat ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa setelah beberapa hari pergi dari rumah, Tergugat Kembali kerumah bersama dengan Ayahnya Tergugat, lalu setelah ayahnya tergugat pamit mau pulang dari rumah penggugat tergugat memaksa untuk tetap ikut pergi pulang bersama ayahnya meskipun telah dilarang oleh ayahnya. Kemudian sebelum pergi dari rumah, Tergugat menyerahkan ATM Tabungan milik Penggugat dan tergugatpun langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan penggugat. dan setelah tergugat pergi, penggugat langsung memeriksa tabungan penggugat dan betapa terkejutnya penggugat setelah mengetahui isi tabungan penggugat telah berkurang Saldonya menjadi tersisa Rp. 8.000.000,-. Dan semenjak tergugat pergi sampai dengan saat ini tergugat belum pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar, memaafkan dan tetap berusaha untuk menjemput isteri dari rumah orang tunya agar bisa hidup serumah dan membangun rumah tangga seperti sediakala dengan harapan tergugat bisa

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt



berubah menjadi lebih baik akan tetapi usaha pengguagt tidak berhasil karena tergugat tetap pada pendiriannya untuk meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengalami perselisihan secara terus menerus, tidak ada komunikasi serta Tidak adanya keterbukaan satu sama lain, sehingga dengan demikian sudah tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya untuk merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta memediasikan penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2021 untuk meminta tergugat kembali hidup bersama di kediaman penggugat namun tergugat tetap tidak mau kembali dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin karena tergugat tidak bersedia kembali kerumah penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX Tertanggal 03 Oktober tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan dan Tergugat pun hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat tersebut dan pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsvansi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis.
3. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi cekcok dikarenakan tergugat sering bermain judi togel dan sedikit memberikan uang untuk belanja sehari-hari;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT memberikan Nafkah Bulanan sebesar Rp 3.500.000,-;
Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Penggugat hanya memberikan nafkah sebesar antara Rp. 350.000,- sampai Rp. 400.000,- per Minggu;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga tidak berjalan lama dikarenakan TERGUGAT tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dan memiliki sifat yang boros dalam membelanjakan uang;
Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Penggugat hanya memberikan nafkah sebesar antara Rp. 350.000,- sampai Rp. 400.000,- per Minggu jika dikalkulasikan nafkah bulanan sekitar Rp.1.400.000,- sampai Rp.1.600.000,- perbulan sedangkan kebutuhan rumah tangga tidak hanya makan sehari-hari yang apabila dihitung Rp 50.000 per hari x 30 hari = Rp. Rp.1.500.00,- tetapi juga keperluan anak seperti susu pakaian dan popok.yang mana jauh leih besar dari uang yang di berikan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dan 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT menitipkan TABUNGAN dan ATM kepada penggugat. Dan meminta karena berencana ingin membeli



kebun, nemun Tergugat malah memarahi penggugat sambil berkata “*dak usah lah kau tanyo-tanyo tabungan cari bae lah duit*”;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Penggugat tidak mengetahui perihal tabungan tersebut hingga pada saat pertengkaran terakhir sebelum tergugat pergi, dikarenakan penggugat menabung tanpa sepengetahuan tergugat, dan semua uang penghasilan selain biaya belanja perminggu semua diserahkan ke orangtua tergugat tanpa sepengetahuan istri sedangkan kartu ATM penggugat pun tergugat tidak pernah tahu di mana dan juga pin atmnya pun tidak pernah diketahui oleh tergugat. hingga pada saat pertengkaran terakhir sebelum tergugat pergi penggugat menterahkan ATM kepada tergugat untuk di simpan;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 9 (Sembilan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah karena penggugat merasa curiga bahwa uang yang ada di ATM sejumlah Rp.20.000.000,- telah digunakan Dan penggugat kembali meminta karena berencana ingin membeli kebun;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sering mendapat ancaman ingin di pulangkan /di usir dari rumah dan anak akan diambil oleh penggugat, dan saldo ATM yang Diketahui Tergugat sejak di pegang Oleh Tergugat sebesar ± Rp. 10.000.000,- dan ATM tersebut juga di buat Setelah menikah, jadi ATM dan Semua saldo yang ada merupakan harta bersama, sehingga Penggugat menggunakan Uang Yang ada dalam Atm tersebut untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga dan anak;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 11 (Sebelas) dan 13 (tigabelas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berkeinginan untuk meninggalkan penggugat;

Dalil yang dikemukakan penggugat itu tidak benar dikarenakan tidak adanya keinginan penggugat untuk berubah (tidak berjudi dan berhenti minum minuman keras), dan juga tidak ada niat dari penggugat untuk menjenguk anaknya yang mana sudah ± 2(dua) tahun berpisah dan hanya 2 (dua) kali bertemu yaitu saat mediasi Keluarga. dan penggugat sendiri yang melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri sengeti



yang mana keinginan penggugat memang telah berkeinginan untuk bercerai;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Mulainya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Tidak berjalan dengan baik dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);
3. Bahwa sejak awal menikah saat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di jambi disana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang tua dan saudara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Sehingga sering terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meminta untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Yang akhirnya dikabulkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
4. Bahwa Setelah menikah menikah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Hanya di berikan uang belanja antara Rp. 350.000,- sampai Rp.400.000,- per Minggu oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berusaha mengatur keuangan.Adapun Pihak Keluarga dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sering ikut campur dalam urusan Keluarga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
5. Bahwa sejak anak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Lahir, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sering meminta agar memberikan uang belanja lebih banyak, dikarenakan bertambahnya kebutuhan untuk



kebutuhan anak, tetapi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Hanya berkata *"Cukup-cukupin aja Mamak juga lagi ngga ad uang"* sedangkan hampir setiap minggu panen sawit dan Masalah duit sawit yang di Gunakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk Judi togel skitar 1.5 juta itu sudah dilaporkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Kepada orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tp tetapi tidak ada tanggapan dan respon dari orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pernah meminta ijin untuk kerja dengan tujuan untuk mendapathan penghasilan dan menambah pemasukan tetapi tidak di iijinkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
7. Bahwa sekitaran bulan 9 tahun 2020 Sebelum pergi dr rumah, malamnya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Pulang dari warung tuak, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dimaki-maki Hanya karena meminta uang hasil panen / uang Mingguan dan berkata *"Siapkan barang-barang kau biar ku antar kau malam ini kerumah mamak kau,tapi tinggalkan si vio"* setelah Keesokan harinya sekitar jam 14.00 WIB Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pergi dari rumah dikarenakan sudah terlalu sakit dan bersabar dan tidak ingin dipisahkan dari anaknya;
8. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi keluar dari rumah telah terjadi 2(dua) kali mediasi oleh pihak Keluarga, tetapi dikarenakan tidak adanya kesadaran dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk berubah, maka tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah Pihak;
9. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi hingga sekarang, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah mengunjungi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi maupun anaknya, selain dari 2 (dua) kali pertemuan Mediasi;
10. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah sangat bersabar dan menunggu agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bisa berubah, dan memperbaiki diri agar bisa memulai kembali rumah tangga yang lebih baik, tetapi semua itu tidak berarti dan sampailah keinginan dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk bercerai dengan di Masuknya Gugatan cerai ini ke Pengadilan



Negeri Sengeti, yang juga menjadi Tanda sudah tidak ada keinginan lagi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk berubah;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
12. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu Anak yang lahir pada tanggal 28 Januari 2019, dikarenakan anak tersebut masih berusia 3(Tiga) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi bernama Anak, yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, ditetapkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi selaku ibu kandung sebagai walinya;
13. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga Anak berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;
14. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi selaku ayahnya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi memohon agar Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atas kerugian materil maupun imateril yang dialami Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi yang timbul akibat gugatan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi mohon hormat kepada Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian Anak ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- atas kerugian materil maupun imateril yang dialami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi yang timbul akibat gugatan ini yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya "ex aequo et bono";

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat pun tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 16-02-2022, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batanghari tertanggal 29 Maret 2000, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 13 September 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena merupakan tetangga yang tinggal di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak perempuan yang biasanya dipanggil dengan nama Anak yang saat ini usianya sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah, karena pada saat itu Tergugat ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan barang, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pergi bersama dengan anaknya yaitu Anak dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Saksi sudah tidak pernah melihat kembali Tergugat bersama anaknya kembali ke rumah;
- Bahwa ketika Tergugat meminjam sepeda motor kepada Saksi, kondisi Tergugat terlihat baik-baik saja dan seperti tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mengobrol dengan Tergugat dan hanya membicarakan mengenai perkembangan anak;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Saksi merupakan sepupu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun namun Saksi lupa kapan tanggal pasti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dari pihak manapun karena Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang lahir di Jambi pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja diladang milik keluarganya dengan membawa mobil yang berisi buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan rumah dan sepengetahuan Saksi sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlebih dahulu yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kemudian Penggugat setelah menunggu Tergugat selama 2 (dua) bulan tidak datang datang akhirnya Penggugat meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat dan anaknya untuk kembali kerumah akan tetapi Tergugat tidak mau pulang dan bersikeras untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Penggugat untuk ikut ke rumah keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Penggugat pernah kerumah Tergugat dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali datang untuk menanyakan keadaan Tergugat dan anaknya serta membelikan susu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat di gereja bersama pastur akan tetapi tidak terjadi kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan melibatkan pertemuan antara kedua orang tua dan keluarga Sirait;
- Bahwa orang tua Penggugat memang pernah memberi kebun sawit untuk Penggugat dan Tergugat seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak menceritakan mengenai masalahnya kepada Saksi;
- Bahwa jarak rumah orang tua Penggugat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh cuma dalam 1 lorong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, karena Saksi merupakan tante dari Tergugat karena merupakan adik dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun namun Saksi lupa kapan tanggal pasti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dari pihak manapun karena Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang lahir di Jambi pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jambi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan rumahnya dengan Penggugat karena tidak cocok dengan ibu kandung Penggugat yang sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumahnya, terdapat pertemuan antar kedua keluarga Penggugat dan Tergugat dan Saksi ikut dalam pertemuan tersebut dan hasilnya Tergugat menolak untuk pulang ke rumah Penggugat, akan tetapi Tergugat bersedia pulang kerumah apabila Tergugat dan Penggugat pindah rumah dari rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat agar tidak berdekatan dengan ibu kandung Penggugat dan lebih mandiri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di pertemuan keluarga yang pertama akan tetapi hasilnya tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa upaya perdamaian untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengadakan pertemuan antar kedua orang tua dan melibatkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat dan anaknya untuk kembali kerumah akan tetapi Tergugat tidak mau pulang dan bersikeras untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat memang ada memberi kebun sawit untuk Penggugat dan Tergugat seluas 2 (dua) hektar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dikarenakan semua gaji hasil angkut sawit dan hasil jual sawit milik Penggugat sendiri diberikan kepada ibu Penggugat dan Penggugat hanya memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada Tergugat;
- Bahwa selain itu juga menurut keterangan dari Tergugat bahwa Penggugat sering pulang malam dan menghabiskan banyak waktu di Lapo untuk berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah orang yang sangat baik dan sayang dengan keluarga namun keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vionetta Amoriam;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi di undang oleh keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut ada Penggugat, orang tua Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Penggugat ketika dipertemukan dengan Tergugat tidak sama sekali berbicara hanya terdiam sambil menunduk dan saat itu Saksi tidak ada membahas permasalahan yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di pertemuan keluarga yang kedua, akan tetapi tidak berhasil menemukan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengikuti upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jambi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat dan anaknya untuk kembali kerumah akan tetapi Tergugat tidak mau pulang dan bersikeras untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dan memiliki sifat boros serta tidak dapat menyimpan uang sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak adanya keterbukaan satu sama lain, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam di dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun yang menjadi obyek pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pihak keluarga Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat berkeinginan pindah dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* yakni: "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.* (vide, R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419);

Menimbang, oleh karena dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan. (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi tersebut apakah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 25 September 2018 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX tertanggal 03 Oktober 2018, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 13 September 2019, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena poin tersebut diatas telah menjadi fakta hukum dalam persidangan maka sesuai dengan adagium bahwa apa yang diakui tidak perlu dibuktikan maka mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan karena sering terjadi perselisihan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari Saksi I yang sudah tidak pernah melihat kembali Tergugat dan anaknya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat namun Saksi Rohani Sitanggang dan Saksi I tidak mengetahui apa penyebab Tergugat meninggalkan rumah serta apa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut apalagi fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya, Tergugat menyatakan benar Tergugat bersama dengan anaknya telah pergi meninggalkan rumah dikarenakan sudah terlalu sakit hati dan tidak ingin dipisahkan dengan anaknya, namun Tergugat menyatakan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat akhirnya pergi bersama dengan anaknya adalah dikarenakan pihak keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan Saksi III juga menerangkan bahwa Tergugat tidak cocok dengan ibu kandung Penggugat serta Penggugat sering judi dan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dan Saksi IV yang diajukan oleh Kuasa Tergugat di persidangan bahwa telah terjadi pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun perdamaian gagal dikarenakan Tergugat menyatakan akan kembali tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat mau pindah rumah dan tidak tinggal satu lorong dengan Ibu Penggugat akan tetapi Penggugat marah dan tidak menyetujui permintaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi III yang merupakan adik dari Ibu kandung Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sendiri menilai Penggugat merupakan laki-laki yang baik tetapi keluarganya yang selalu ikut campur sehingga dengan pindah rumah maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa lebih mandiri;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan tersebut diatas pada huruf a sampai dengan huruf e jika dibandingkan dengan alasan perceraian dalam huruf f maka dapat diketahui yang dimaksudkan dengan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah perselisihan dan pertengkaran yang begitu berat sehingga tidak dapat lagi ditemukan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat dalam keterangannya tidak ada yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baik saksi Pipin Syapyang merupakan tetangga Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;

Menimbang, bahwa dalam upaya keluarga untuk memperdamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengajukan jalan keluar agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, yaitu dengan pindah rumah agar tidak berkonflik dengan keluarga dari Penggugat tetapi Penggugat marah dan mengabaikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan menurut Majelis Hakim dapat diketahui bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan tentang masalah perekonomian yang menyebabkan Penggugat tidak dapat pindah dan menyewa rumah sebagaimana yang diusulkan Tergugat, hal



tersebut menggambarkan bahwa Penggugat memang tidak ingin mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia yang pada sebagian besar akibatnya berdampak pada tumbuh kembang anak yang dalam perkara ini telah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dalam pembuktian terlihat tidak menjadi prioritas bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak berhasil membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena ternyata telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Tergugat telah menyarankan solusi untuk harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan solusi tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan ataupun norma kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terutama apabila solusi tersebut memang membawa kebaikan bagi rumah tangga kedua belah pihak dan pertumbuhan anak para pihak;

Menimbang, bahwa perkara perceraian menjadi permasalahan hukum justru bukan karena hanya rasa yang dikedepan dalam suatu gugatan perceraian tetapi juga terpenuhinya alasan perceraian dan hukum-hukum lain yang berdampingan dan perlu untuk dipertimbangkan tentang hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut diatas maka beralasan untuk menyatakan menolak gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah tentang perceraian maka dengan telah dinyatakannya ditolak petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian maka petitum lain juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi tersebut ternyata pokok-pokok yang disampaikan dalam materi gugatan rekonvensi memiliki keterkaitan dengan materi gugatan konvensi, sehingga dalam pemeriksaan dan pertimbangan pembuktian materi gugatan rekonvensi ini sendiri tidak dapat dipisahkan dengan materi gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi III dan Saksi IV, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sementara itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam mempertimbangkan gugatan konvensi, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Oleh karena itu secara *mutatis mutandis*, segala pertimbangan dalam perkara konvensi, berlaku juga untuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini dan sudah sepatutnya gugatan rekonvensi ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada dalam pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 18 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.
M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H.,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ADM	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp444.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp569.000,00;

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)